



**KEPALA DESA KEMBANGAN
KECAMATAN BUKATEJA KABUPATEN PURBALINGGA**

**PERATURAN KEPALA DESA KEMBANGAN
NOMOR 12 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA
DESA TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEMBANGAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic Corona Virus Disease (COVID-19);
- b. bahwa berdasar ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf c poin 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 24, maka perlu ditetapkan keluarga penerima manfaat BLT-Desa;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa; sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran

Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa; Dana Desa diarahkan dan digunakan untuk pencegahan penanganan dampak virus Corona, kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan Bantuan Langsung Tunai Dana-Desa;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020,

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Viruse Disease 19 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
13. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tanggal 29 Februari 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
14. Peraturan Desa Kembangan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Kembangan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Kembangan Tahun 2019 Nomor 6);
15. Peraturan Kepala Desa Kembangan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kembangan Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa Kembangan Tahun 2020 Nomor 1);
16. Peraturan Kepala Desa Kembangan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Anggaran Belanja Tak

Terduga Mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kembangan Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa Kembangan Tahun 2020 Nomor 2),

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa, sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penaggulangan dampak Covid-19 di Desa;
3. Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 054/8099 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Covid 19, PKTD dan BLT DD.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA KEMBANGAN TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah Desa Kembangan;
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Kembangan.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kembangan;
4. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala Desa dan bersifat mengatur;
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan

Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa;

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun factor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis;
9. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit;
10. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease (COVID-19)* yang terjadi secara global di seluruh dunia;
11. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT Dana Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Pasal 2

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan di bidang Pembangunan dan

Pemberdayaan Masyarakat Desa yang bermanfaat untuk meningkatkan peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik.

- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa melalui kegiatan pelayanan sosial dasar.
- (3) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana non-alam penanganan dampak pandemi *Corona Virus Disease -19* (COVID-19).

Pasal 3

- (1) Penanganan dampak pandemic Corona Virus Disease 19 (COVID-19) yang dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Pasal 4

- (1) Relawan Desa melakukan pendataan calon keluarga penerima BLT Dana Desa sebagai dasar penetapan daftar nama keluarga Penerima BLT-Dana Desa, dengan memperhatikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial dan/atau Dinas Sosial Kabupaten Batang.
- (2) Daftar nama keluarga penerima BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 5

Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk setiap keluarga penerima, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan secara tunai.

Pasal 6

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kembangan Tahun Anggaran 2020.

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa.

Ditetapkan di Kembangan

Pada Tanggal 12 Mei 2020

Kepala Desa Kembangan,



Diundangkan di KEMBANGAN
pada tanggal 12 Mei 2020

SEKRETARIS DESA KEMBANGAN,

ROIS WACHYUDIN, S.Ag

BERITA DESA KEMBANGAN TAHUN 2020 NOMOR 12

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DESA KEMBANGAN NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEMBANGAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA PENERIMA	NOMOR NIK	NOMOR KK	ALAMAT	JUMLAH
1	CANDRA NUR WIDAYAT	3302120903870001	3303022609170009	KEMBANGAN RT 001 RW 001	1.800.000
2	SUWASDIARTO	3303022508640001	3303022602050274	KEMBANGAN RT 001 RW 001	1.800.000
3	MOHAMMAD ARIFF HIDAYAT	3303012506840002	3303022607160006	KEMBANGAN RT 001 RW 001	1.800.000
4	JAYEM	3303025211360001	3303020907070349	KEMBANGAN RT 001 RW 001	1.800.000
5	SURADI	3303020101630001	3303022802054304	KEMBANGAN RT 001 RW 001	1.800.000
6	WARSONO	3303021903720001	3303022602050268	KEMBANGAN RT 001 RW 001	1.800.000
7	WIWIT SUHARJO	3303020511750001	3303022602050276	KEMBANGAN RT 001 RW 001	1.800.000
8	SINGGIH PRATAMA	3302252707900002	3303022205120010	KEMBANGAN RT 002 RW 001	1.800.000
9	NGADIMIN	3303020609870002	3303022909150001	KEMBANGAN RT 002 RW 001	1.800.000
10	ANDRIANTO	3303021709970001	3303020408170006	KEMBANGAN RT 002 RW 001	1.800.000
11	MUHAJIRIN	3303022205830002	3303020503160001	KEMBANGAN RT 002 RW 001	1.800.000
12	KUSWANDI	3303020602860001	3303021501190004	KEMBANGAN RT 002 RW 001	1.800.000
13	SAEFUDIN	3303022507870001	3303020111170002	KEMBANGAN RT 002 RW 001	1.800.000
14	SUPARNO	3303022305780004	3303022512100009	KEMBANGAN RT 003 RW 001	1.800.000
15	SOPHATUN	3303024301580002	3303021102190001	KEMBANGAN RT 003 RW 001	1.800.000
16	HERI SETYADI	3303021709670001	3303022602050059	KEMBANGAN RT 003 RW 001	1.800.000
17	MASNGUDIN	3303021901830006	3303021409180010	KEMBANGAN RT 003 RW 001	1.800.000
18	SUGIONO	3303011010890005	3303020608190010	KEMBANGAN RT 003 RW 001	1.800.000
19	SAKINI	3303024107650015	3303021506090010	KEMBANGAN RT 003 RW 001	1.800.000
20	RIZKI WALUYO	3303020501970001	3303020211180001	KEMBANGAN RT 003 RW 001	1.800.000
21	MUMAKININ	3303020607810004	3303022512100017	KEMBANGAN RT 004 RW 001	1.800.000

DAFTAR KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEMBANGAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA PENERIMA	NOMOR NIK	NOMOR KK	ALAMAT	JUMLAH
22	MUHLASIN	3303020108790005	3303021203140006	KEMBANGAN RT 004 RW 001	1.800.000
23	MISWANTO	3303020107850023	3303022908130006	KEMBANGAN RT 004 RW 001	1.800.000
24	BADIRUN	3303022005880001	3303020901180001	KEMBANGAN RT 004 RW 001	1.800.000
25	SODRIYAH	3303025004630003	3303021611120369	KEMBANGAN RT 004 RW 001	1.800.000
26	TUGI AFIDIN	3303020205920002	3303022403150008	KEMBANGAN RT 004 RW 001	1.800.000
27	SANMUSTAR	3303020107340018	3303022702056036	KEMBANGAN RT 004 RW 001	1.800.000
28	SOLIKHAH	3303024206500001	3303022702051135	KEMBANGAN RT 001 RW 002	1.800.000
29	SUTINO	3303043001880001	3303022803160004	KEMBANGAN RT 001 RW 002	1.800.000
30	SUPARNO	3303023112750006	3303021007070036	KEMBANGAN RT 001 RW 002	1.800.000
31	BANGUN PEGI DWI HARTANTO	3303021311890001	3303022704200003	KEMBANGAN RT 001 RW 002	1.800.000
32	SUDARYANTO	3303021201880012	3303021708070088	KEMBANGAN RT 001 RW 002	1.800.000
33	APIT PURWOKO	3303070405930006	3303020803180004	KEMBANGAN RT 001 RW 002	1.800.000
34	RUDI HERMAWAN	3303141506880001	3303020609160002	KEMBANGAN RT 001 RW 002	1.800.000
35	SOHIDIN AL MILIN	3303020708630002	3303022602050042	KEMBANGAN RT 002 RW 002	1.800.000
36	MUNGAMRIN	3303020107570011	3303022602050035	KEMBANGAN RT 002 RW 002	1.800.000
37	HENDRI SURYANTORO	3328091508830010	3303021202180013	KEMBANGAN RT 002 RW 002	1.800.000
38	SARTINI	3303024107440104	3303022007130003	KEMBANGAN RT 002 RW 002	1.800.000
39	AGUS SUBANGKIT	3302241108910001	3303020201180001	KEMBANGAN RT 002 RW 002	1.800.000
40	ROBIYAH	3303024107770108	3303021810130003	KEMBANGAN RT 003 RW 002	1.800.000
41	MAMI	3303024403330001	3303022111120186	KEMBANGAN RT 003 RW 002	1.800.000
42	MUSTOLAH	3303030604890003	3303020907180004	KEMBANGAN RT 003 RW 002	1.800.000
43	MINOL	3303025203430002	3303020907070190	KEMBANGAN RT 007 RW 002	1.800.000
44	TASWIN	3304013010930002	3303020601200004	KEMBANGAN RT 004 RW 002	1.800.000
45	SARPEN	3303024107650204	3303021007070010	KEMBANGAN RT 005 RW 002	1.800.000
46	SUDARYAN	3303021103860005	3303021109130007	KEMBANGAN RT 005 RW 002	1.800.000

DAFTAR KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEMBAANGAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA PENERIMA	NOMOR NIK	NOMOR KK	ALAMAT	JUMLAH
47	SUDARMAN	3303022601930003	3303020709170002	KEMBANGAN RT 005 RW 002	1.800.000
48	SODIKUN	3303022810780001	3303021809080007	KEMBANGAN RT 005 RW 002	1.800.000
49	ARIF SUBEKTI	3303021112930002	3303021709180014	KEMBANGAN RT 005 RW 002	1.800.000
50	MUFII	3303022708880001	3303020904180004	KEMBANGAN RT 005 RW 002	1.800.000
51	MUGIANTO	3303011307870002	3303022511150001	KEMBANGAN RT 006 RW 002	1.800.000
52	A.MUHRODIN	3303020511890001	3303022702051044	KEMBANGAN RT 006 RW 002	1.800.000
53	KADARISMAN	3279041405860001	3303021206120010	KEMBANGAN RT 006 RW 002	1.800.000
54	SUJIROH	3303024304450001	3303022303170004	KEMBANGAN RT 006 RW 002	1.800.000
55	SUMBINI	3303024107480001	3303020506140008	KEMBANGAN RT 007 RW 002	1.800.000
56	MISKAM	3303020903700001	3303022702056029	KEMBANGAN RT 004 RW 001	1.800.000
57	SUTANTRI	3303026204890007	3303022805130002	KEMBANGAN RT 001 RW 003	1.800.000
58	AAS NOVIANINGSIH	3303025611970001	3303022112170002	KEMBANGAN RT 001 RW 003	1.800.000
59	ANDI JAWARRUDIN	3303022509890001	3303020309140010	KEMBANGAN RT 001 RW 003	1.800.000
60	KASIRUN	3303023011720003	3303022211120050	KEMBANGAN RT 002 RW 003	1.800.000
61	SAIDAH	3303024107290005	3303021403080010	KEMBANGAN RT 002 RW 003	1.800.000
62	KUSYATI	3303024107520125	3303021604080010	KEMBANGAN RT 002 RW 003	1.800.000
63	TURINAH	3303024107520026	3303022602050358	KEMBANGAN RT 002 RW 003	1.800.000
64	HADI WARSONO	3303020107640020	3303022602050331	KEMBANGAN RT 002 RW 003	1.800.000
65	MISWEN	3303024107350037	3303022602050357	KEMBANGAN RT 003 RW 003	1.800.000
66	SANI	3303024107610031	3303022602050347	KEMBANGAN RT 003 RW 003	1.800.000
67	KARSIM YULIANTO	3303022112780005	3303020707070025	KEMBANGAN RT 004 RW 003	1.800.000
68	JUNAENAH	3303024906950007	3303022911180005	KEMBANGAN RT 004 RW 003	1.800.000
69	SUKARSO	3303020808570001	3303022602050568	KEMBANGAN RT 005 RW 003	1.800.000
70	MURINGAH	3303024107480018	3303022602050560	KEMBANGAN RT 005 RW 003	1.800.000
71	RIYANTO	3303151107830005	3303021812140001	KEMBANGAN RT 005 RW 003	1.800.000

DAFTAR KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEMBANGAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA PENERIMA	NOMOR NIK	NOMOR KK	ALAMAT	JUMLAH
72	ACHMAD WALUYO	3303022507640001	3303022602050555	KEMBANGAN RT 005 RW 003	1.800.000
73	RASITUN	3303020702560001	3303022602050615	KEMBANGAN RT 001 RW 004	1.800.000
74	SUGENG SUPRIYATNO	3303021511950005	3303020107190003	KEMBANGAN RT 001 RW 004	1.800.000
75	NUR AINI	3303026709960002	3303021801160020	KEMBANGAN RT 001 RW 004	1.800.000
76	TRIONO SIHOMBING	3303020504800002	33030213020700002	KEMBANGAN RT 001 RW 004	1.800.000
77	SATYAH	3303024107520148	3303020707080006	KEMBANGAN RT 001 RW 004	1.800.000
78	SUGIONO	3303020606740010	3303022202080007	KEMBANGAN RT 002 RW 004	1.800.000
79	SAGUH	3303022608750001	3303021012100005	KEMBANGAN RT 002 RW 004	1.800.000
80	WAJIB SANTOSA	3303020207710001	3303022602050768	KEMBANGAN RT 002 RW 004	1.800.000
81	SUMINI	3303024107460019	3303022602050781	KEMBANGAN RT 002 RW 004	1.800.000
82	ROMLI	3303020903940002	3303020802160004	KEMBANGAN RT 002 RW 004	1.800.000
83	RUMIAH	3303025910510001	3303023105080004	KEMBANGAN RT 002 RW 004	1.800.000
84	SUMARTI	3303024107470023	3303022602050514	KEMBANGAN RT 003 RW 004	1.800.000
85	PARSUM	3304011008940001	3303020805170001	KEMBANGAN RT 003 RW 004	1.800.000
86	SAPTONO	3303021104890001	3303020207130034	KEMBANGAN RT 003 RW 004	1.800.000
87	ELI MUSBAAETUN	3303024704840001	3303021411170007	KEMBANGAN RT 003 RW 004	1.800.000
88	SAKIYAH	3303027112620006	3303022602050852	KEMBANGAN RT 005 RW 004	1.800.000
89	SANWIROJI SARMAN	3303020107330028	3303022602050819	KEMBANGAN RT 005 RW 004	1.800.000
90	TUJSLAM	3303022401760001	3303022602050844	KEMBANGAN RT 005 RW 004	1.800.000
91	WAHIDI	3303020403920001	3303020705190003	KEMBANGAN RT 005 RW 004	1.800.000
92	LUTIA KURNIAWATI	3303026308950001	3303021002170009	KEMBANGAN RT 005 RW 004	1.800.000
93	SAMBONO	3303152507840001	3303021510090005	KEMBANGAN RT 005 RW 004	1.800.000
94	ANGGIT WINURSITO	3303021707880003	3303021901120001	KEMBANGAN RT 004 RW 004	1.800.000
95	MADKANAN	3303020107430015	3303022602050858	KEMBANGAN RT 001 RW 005	1.800.000
96	MARYATI	3303024503850003	3303021501070005	KEMBANGAN RT 001 RW 005	1.800.000

DAFTAR KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEMBANGAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA PENERIMA	NOMOR NIK	NOMOR KK	ALAMAT	JUMLAH
97	JUMIATI	3303025002720007	3303021912120060	KEMBANGAN RT 001 RW 005	1.800.000
98	KARSI	1705080312530001	3303020705190005	KEMBANGAN RT 001 RW 005	1.800.000
99	SUKIMAN	3303020107550015	3303022602050613	KEMBANGAN RT 001 RW 005	1.800.000
100	TURIYAH	3303025202770001	3303020108170003	KEMBANGAN RT 002 RW 005	1.800.000
101	SUTINAH	3303024107570011	3303022602051104	KEMBANGAN RT 002 RW 005	1.800.000
102	ACH. SAHIRUN	3303020107500010	3303022602051070	KEMBANGAN RT 002 RW 005	1.800.000
103	MUCHADI MUPT	3303020107460072	3303022602051102	KEMBANGAN RT 002 RW 005	1.800.000
104	ROSIDIN	3303020912820003	3303021904120008	KEMBANGAN RT 003 RW 005	1.800.000
105	DEDI JUNEDI	3303022306880005	3303022605090002	KEMBANGAN RT 003 RW 005	1.800.000
106	MACHTUR	3303022407820005	3303020903110011	KEMBANGAN RT 003 RW 005	1.800.000
107	ACH. SOKHADI	3303021210430001	3303022702053248	KEMBANGAN RT 003 RW 005	1.800.000
108	TRI SEPTONO	3303020209910001	3303022603160003	KEMBANGAN RT 003 RW 005	1.800.000
109	ROMLAN	3303020306850003	3303020707070104	KEMBANGAN RT 004 RW 005	1.800.000
110	ZAENUDIN	3303020910670001	3303022602051143	KEMBANGAN RT 004 RW 005	1.800.000
111	MUSORI	3206140107480138	3303022812180008	KEMBANGAN RT 004 RW 005	1.800.000
112	CHADIRUN	3303020107850018	3303021710160004	KEMBANGAN RT 004 RW 005	1.800.000
113	ROJINGUN	3303020206600001	3303021502080012	KEMBANGAN RT 004 RW 005	1.800.000
114	SITI FATIMAH	3303026312960003	3303022305160003	KEMBANGAN RT 005 RW 005	1.800.000
115	SAINI	3303024107500207	3303020107080003	KEMBANGAN RT 005 RW 005	1.800.000
116	SUPAMI	3303024312450003	3303020303110120	KEMBANGAN RT 006 RW 005	1.800.000
117	SUDINAH	3303024107470008	3303022101110021	KEMBANGAN RT 006 RW 005	1.800.000
118	SAFUDDIN ZUHRI	3303020405660002	3303022702053256	KEMBANGAN RT 006 RW 005	1.800.000
119	SITI KHADIMAH	3303026505610004	3303022604120004	KEMBANGAN RT 006 RW 005	1.800.000
120	AGUS SETIAWAN	3303022108890002	3303020701150007	KEMBANGAN RT 001 RW 006	1.800.000
121	MINAN NUROCHIM	3303020108720002	3303022702053304	KEMBANGAN RT 001 RW 006	1.800.000

DAFTAR KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEMBANGAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA PENERIMA	NOMOR NIK	NOMOR KK	ALAMAT	JUMLAH
122	ADE LUKAS KURNIAWAN	3303150906890003	3303021108140001	KEMBANGAN RT 001 RW 006	1.800.000
123	WIRYO ATMOJO	3303022807570002	3303022702056047	KEMBANGAN RT 002 RW 006	1.800.000
124	SUGONO	3303020709740005	3303020504120002	KEMBANGAN RT 002 RW 006	1.800.000
125	MAHUDI	3303021303810002	3303022607120006	KEMBANGAN RT 003 RW 006	1.800.000
126	HENDRIK	3303062805860004	3303020708120010	KEMBANGAN RT 003 RW 006	1.800.000
127	RUSMADI RISAM	3303020107530152	3303022107070006	KEMBANGAN RT 003 RW 006	1.800.000
128	KAMSIDIN	3303021301550001	3303022702055543	KEMBANGAN RT 004 RW 006	1.800.000
129	RUMINAH	3303024702540001	3303022702055600	KEMBANGAN RT 004 RW 006	1.800.000
130	ROHIMAN	3303022705760004	3303021208110004	KEMBANGAN RT 004 RW 006	1.800.000
131	TRI OKTAVIANI AMBARWATI	3303024110930002	3303022412130005	KEMBANGAN RT 001 RW 007	1.800.000
132	AGUS SETIAWAN	3303020308940005	3303022702055565	KEMBANGAN RT 001 RW 007	1.800.000
133	SIAMAN	3303022805880001	3303020609180009	KEMBANGAN RT 001 RW 007	1.800.000
134	SUDARNO	3303020107820017	3303021810170004	KEMBANGAN RT 001 RW 007	1.800.000
135	KHABIDIN	1605200807720001	3303020506180005	KEMBANGAN RT 002 RW 007	1.800.000
136	PARDIN	3303020801860002	3303020311100007	KEMBANGAN RT 002 RW 007	1.800.000
137	SUJONO	3303021908770003	3303020108150004	KEMBANGAN RT 002 RW 007	1.800.000
138	SARMIN	3303020711950002	3303022012170001	KEMBANGAN RT 003 RW 007	1.800.000
139	JUMIRAH	3303024107620036	3303022611120077	KEMBANGAN RT 003 RW 007	1.800.000
140	SHOIMAH	3303025704880004	3303023008180004	KEMBANGAN RT 004 RW 007	1.800.000
141	SUDIMAH	3303026912630001	3303022702053759	KEMBANGAN RT 004 RW 007	1.800.000
142	KARTINAH	3303134310870001	3303022912170006	KEMBANGAN RT 004 RW 007	1.800.000
143	MUNIP	3303021703690001	3303022702053760	KEMBANGAN RT 004 RW 007	1.800.000
144	LULUL BAHYAH	3303024906970001	3303021105200008	KEMBANGAN RT 001 RW 008	1.800.000
145	ACH. NASIRUDIN	3303020107650190	3303022706130020	KEMBANGAN RT 001 RW 008	1.800.000
146	MAHMUDIN	3303022508550001	3303022702054682	KEMBANGAN RT 001 RW 008	1.800.000

DAFTAR KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEMBANGAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA PENERIMA	NOMOR NIK	NOMOR KK	ALAMAT	JUMLAH
147	SAKIYEM	3303024107450177	3303023005080009	KEMBANGAN RT 002 RW 008	1.800.000
148	KARSONO	3303022003850001	3303020102170004	KEMBANGAN RT 002 RW 008	1.800.000
149	MAKHTUR	3303020712890002	3303022803160008	KEMBANGAN RT 002 RW 008	1.800.000
150	RENDI MURNANDA	3303092903960001	3303022201200006	KEMBANGAN RT 003 RW 008	1.800.000
151	SOPYAH	3303024107530240	3303021411130004	KEMBANGAN RT 003 RW 008	1.800.000
152	MAMAN SAMARUDIN	3303022503900003	3303023007150005	KEMBANGAN RT 003 RW 008	1.800.000
153	TOHA	3304030303680005	3303020703180002	KEMBANGAN RT 003 RW 008	1.800.000
154	SUTARNO	3303021003940001	3303020710190006	KEMBANGAN RT 004 RW 008	1.800.000
155	SUMINO	3303021202610005	3303020503110026	KEMBANGAN RT 004 RW 008	1.800.000
156	AHMAD FUAD DAHLAN	2171111910870001	3303023004150006	KEMBANGAN RT 004 RW 008	1.800.000
157	NISEM	330302420440001	3303020312180013	KEMBANGAN RT 001 RW 009	1.800.000
158	NURROHMAN	3303020812790002	3303020609100001	KEMBANGAN RT 001 RW 009	1.800.000
159	JURIMIN	3303020101930008	3303022102170001	KEMBANGAN RT 001 RW 009	1.800.000
160	NURKHOLIS	3303020202890005	3303021203160003	KEMBANGAN RT 001 RW 009	1.800.000
161	IMAM MUSTAQIM	1409032203910002	330302210420002	KEMBANGAN RT 001 RW 009	1.800.000
162	PARWIYAH	3303024107420171	3303021706090009	KEMBANGAN RT 002 RW 009	1.800.000
163	JAMINAH	3303024510500003	3303021702090004	KEMBANGAN RT 002 RW 009	1.800.000
164	SYAMSUDIN	3303021011400001	3303022702054620	KEMBANGAN RT 002 RW 009	1.800.000
165	SUKRON	3303020504540001	3303022702054190	KEMBANGAN RT 001 RW 010	1.800.000
166	MISRIATI	3303026801920001	3303022610150002	KEMBANGAN RT 001 RW 010	1.800.000
167	RUPINI	3303024709670001	3303022702054202	KEMBANGAN RT 001 RW 010	1.800.000
168	KUSRODIN	3303020311540001	3303022702054176	KEMBANGAN RT 002 RW 010	1.800.000
169	NASIRUN	3303020107630161	3303022702051025	KEMBANGAN RT 002 RW 010	1.800.000
170	ROHIDAH	3303025807720003	3303022307120012	KEMBANGAN RT 002 RW 010	1.800.000
171	JUMONO	'3303020901860000	3303021007080000	KEMBANGAN RT 002 RW 010	1.800.000

DAFTAR KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEMBANGAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA PENERIMA	NOMOR NIK	NOMOR KK	ALAMAT	JUMLAH
172	JUMIRAH	3303024107530219	3303020907070304	KEMBANGAN RT 002 RW 010	1.800.000
173	MUSTAKIM	3303020603910001	3303021904160007	KEMBANGAN RT 003 RW 010	1.800.000
174	USMAN	3303021709860004	3303022906090007	KEMBANGAN RT 003 RW 010	1.800.000
175	TUGIMIN	3303021301900005	3303022901120012	KEMBANGAN RT 003 RW 010	1.800.000